



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK
YANG MELAKUKAN TRANSAKSI *BANCASSURANCE***

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh :

**IVO HETTY NOVITA
NPM : 0606005290**



**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
Jakarta, 2008**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK YANG
MELAKUKAN TRANSAKSI *BANCASSURANCE***

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Nama : IVO HETTY NOVITA
NPM : 0606005290**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada bulan Januari 2008.

Pembimbing,

Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.

**Ketua Program Pascasarjana
Fakultas Hukum
Universitas Indonesia,**



Dr. Jufina Rizal, S.H., MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

*"For I know the plans I have for you, declares the Lord,
plans to prosper you and not to harm you,
plans to give you hope and a future"*

Jeremia 29 : 11

Tesis ini kupersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi, yang selalu memberiku semangat dan pengharapan bahwa masih ada hari esok yang lebih baik. Harapan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya menciptakan semangat untuk tetap berjuang, walaupun waktu yang kulewati selama menjalani studi tidak selalu indah. Ada saat-saat pahit disaat kondisi fisik tidak memungkinkan untuk berkarya, namun berkat kasih karunia Nya, ku masih diberi kekuatan untuk terus maju. Thank you Jesus, for still loving me and giving me spirit till the end. ... A happy end.

- Untuk kedua orangtuaku, alm. Bpk. H. Nainggolan dan mama tercinta, M. Simorangkir, inilah bukti bakti yang bisa kupersembahkan sebagai buah panutan yang selalu kalian ajarkan. Doa dan perhatian yang tulus adalah sumber kekuatan selama kutempuh studi ini. Walau Bapak hanya bisa mendampingi di saat masih dalam proses, namun semangat yang selalu diberikan selalu melekat dalam diriku hingga kuselesaikan sisa studiku. Semoga saat ini kebahagiaan yang kumiliki juga menjadi milik bapak. Mama, thank's kasih sayang yang selalu mengalir untukku lewat doa yang tulus dan pemberian semangat yang kadang hanya bisa lewat telepon, yaknlah... Itu adalah sumber kekuatanku, bahkan di saat aku sendiri sedang putus asa;
- Suami tercinta Leonardus Untoro dan my beloved son, Benediktus Arya Noviantoro. Kalian berdua adalah hal terindah yang pernah hadir dalam hidupku. Rasanya tiada kata yang dapat mewakili apa yang bisa tercipta lewat kehadiran kalian. Dukungan penuh yang selalu ada membuat aku mampu menggapai hingga titik ini. Seringkali kalian menjadi nomor dua dalam setiap aku mengerjakan tugas hingga larut malam, bahkan kadang menjadi korban amarahku disaat harus mengejar deadline tugas dan tesis, namun tidak membuat kalian mengeluh. Inilah hasil kesabaran dan perhatian yang telah kuterima dari kalian berdua. Teristimewa untuk calon "baby" ku yang ikut menyertai dan menemani di saat aku harus ke dosen malam hari menerobos hujan naik motor. Salut kuberikan untuk tetap kuat dan tidak menambah masalah baru. Semoga dikau dapat lahir dengan selamat ya anakku...;
- Kakak-kakak dan adik-adikku..... Mia, Meva, Dina, Elfrie, Lamhot dan Kiki. Walaupun jarak memisahkan kita, namun tidak akan pernah memberi jarak untuk semangat yang telah kalian berikan. Untuk adik-adikku Yani, Pretty dan Yessy, thank's a lot atas bantuan ketikannya. Tesis ini tidak akan bisa sampai tahap akhir tanpa bantuan kalian;
- Keluarga besar Y.B Fatah Hidayat, dorongan semangat yang selalu kalian berikan selama kujalani studi ini membuat aku tidak bisa berdiam diri. Inilah hasil yang kita peroleh, ternyata berbuah akhir yang manis;
- Teman-teman seperjuangan, cah-cah BPHN... Hasan, Tyas, Erna, ternyata kebersamaan kita dalam studi cukup sampai di sini ya. Buat teman-teman kelas kehiakman, we did it, guys!
- Semua pihak yang telah membantu selesainya tesis ini, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank yang Melakukan Transaksi Bancassurance" untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Berkat dan rahmat Tuhan dan bimbingan serta bantuan dari banyak orang yang mengantar pada selesainya studi saya ini.

Dengan terselenggaranya penyusunan tesis ini, dengan tulus saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan, antara lain :

- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.,LL.M,PhD sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Dr. Jufrina Rizal, S.H.,M.A. sebagai Ketua Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Prof. Ahmad M Ramli, S.H.,M.H. sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI;
- Dr. Yunus Husein, S.H.,LL.M selaku dosen pembimbing tesis, ketua sidang dan penguji tesis;
- Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H.,M.A. selaku anggota dewan penguji tesis;
- Theodorus Sardjito, S.H.,M.A. selaku anggota dewan penguji tesis;
- Bagian Humas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Pihak management Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, yang telah membantu memberikan informasi dan bahan dalam tesis ini;
- Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian tesis ini

Sebaik apapun saya berusaha, namun tesis ini masih tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, saya sangat berterima kasih apabila ada kritik dan saran membangun demi perbaikan tesis ini di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat.

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Persembahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Abstrak	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN PERMASALAHAN	10
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. KEGUNAAN PENELITIAN	11
a. Secara Teoritis	11
b. Secara Praktis	12
E. METODE PENELITIAN	12
1. Bahan Penelitian	12
2. Metode Pengumpulan Data	13
3. Analisis Data	14
F. LANDASAN TEORI	14
G. DEFINISI OPERASIONAL.....	18
H. SISTEMATIKA LAPORAN	21
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK DAN ASURANSI	23
A. BANK	23
1. Istilah dan Definisi	23
2. Badan Hukum Bank	25
3. Jenis-jenis Bank dan Usahanya	25
a. Jenis - Jenis Bank	25
b. Usaha Bank	27
4. Pembinaan dan Pengawasan	32
B. ASURANSI DAN PENGATURANNYA	35
1. Istilah dan Definisi Asuransi.....	35
2. Tujuan Asuransi	38
3. Penggolongan Asuransi	41
4. Jenis-Jenis Produk Dasar Asuransi	42
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI BANCASSURANCE.....	48
A. PERKEMBANGAN BANCASSURANCE	48
B. REGULASI PERBANKAN YANG MENGATUR BANCASSURANCE .	51
C. MODEL KERJASAMA BANCASSURANCE	54
1. Alliance Distribution (kerjasama Pemasaran).....	56
a. Perjanjian Keagenan	57
1) Keagenan Sebagai Bentuk Perjanjian Khusus	57

2) Para Pihak Yang Terdapat Dalam Perjanjian Keagenan .	60
3) Hubungan Hukum Agen dan Prinsipal	61
2. Joint Venture (Kerjasama Patungan)	62
a. Para Pihak dalam Perjanjian Joint Venture	64
b. Pembentukan Badan Hukum dalam Joint Venture	65
3. Build or buy own insurance operation-bank become manufacturer (Bank memasarkan produk asuransi).....	65
4. Kerjasama sebagai upaya penjaminan risiko kredit	66
D. PENGGOLONGAN PRODUK BANCASSURANCE	67
1. Produk Asuransi sebagai Fitur Produk Bank	67
a. Produk Tabungan	67
b. Produk Deposito	68
c. Asuransi bagi Kreditur Bank	69
2. Produk Asuransi Bukan sebagai Fitur Produk Bank .	70
BAB IV PERLINDUNGAN NASABAH BANK DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN BANCASSURANCE .	71
A. PERLINDUNGAN NASABAH YANG MELAKUKAN TRANSAKSI BANCASSURANCE	71
B. RISIKO YANG DIHADAPI BANK DALAM MELAKUKAN KEGIATAN BANCASSURANCE	82
BAB V PENUTUP	91
A. KESIMPULAN	91
B. SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi dalam praktek *bancassurance* di Indonesia semakin berkembang. *Bancassurance* semakin diminati oleh industri perbankan karena dapat menambah pendapatan non bunga berupa *fee based income*. Namun selain keuntungan yang diperoleh pihak bank, terdapat juga risiko yang harus dihadapi di dalam pelaksanaan kerjasama tersebut terutama risiko hukum dan risiko reputasi. Terkait dengan kepercayaan nasabah bank, bank juga harus memperhatikan perlindungan nasabah banknya sehingga tidak mengurangi kepercayaan nasabah terhadap bank. Bertitik tolak dari keadaan tersebut, terdapat dua permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang melakukan transaksi *bancassurance* dan kedua risiko apa saja yang dihadapi oleh bank dalam melakukan kegiatan *bancassurance*. Dari penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan menghasilkan kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah bank telah dituangkan di dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia seperti Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta Peraturan Bank Indonesia tentang Mediasi Perbankan. Selain itu, terdapat pula di dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dan juga menjadi salah satu pilar di dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Risiko yang dihadapi oleh bank berupa risiko hukum dan risiko reputasi. Kedua risiko tersebut sangat berpengaruh bagi kepercayaan terhadap bank sehingga diatasi dengan melakukan transparansi terhadap produk bank, termasuk produk non bank yang dipasarkan melalui bank dengan menjelaskan kepada nasabah mengenai produk yang dipasarkan serta siapa yang menanggung jika terjadi klaim dari nasabah. Demikian juga terhadap penggunaan data pribadi nasabah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari nasabah sehingga nasabah tidak merasa dirugikan. Disarankan agar pengaturan mengenai perlindungan nasabah tidak terbatas pada bentuk Peraturan Bank Indonesia saja tetapi diharapkan dapat lebih tegas dituangkan di dalam Undang-undang Perbankan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap bank yang melakukan pelanggaran agar jangan hanya bersifat administratif saja sehingga nasabah lebih terlindungi. Selain itu perlu adanya edukasi bagi nasabah perbankan agar lebih mengerti mengenai lembaga yang menjadi kepercayaannya dan dapat mempergunakan fasilitas yang diperuntukkan bagi perlindungan nasabah tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan di Indonesia yang semakin pesat, menimbulkan berbagai kemajuan di segala bidang. Keadaan tersebut juga mengakibatkan banyak bidang usaha yang muncul dan peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat dengan sendirinya berpengaruh pula pada bertambahnya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh masyarakat, yang semula belum terpikirkan oleh mereka.

Salah satu usaha yang selalu berkaitan dengan pendapatan masyarakat adalah usaha di bidang perbankan. Sektor perbankan merupakan elemen yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian serta berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Apabila dilihat dari sejarah perbankan, masyarakat sudah sangat mengenal dunia perbankan

bahkan telah menjadi salah satu kebutuhan yang tidak terpisahkan. Hal tersebut terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi di bidang perbankan.

Presiden di dalam pidatonya awal tahun 2007 menyambut baik kebijakan Gubernur Bank Indonesia untuk secara bertahap menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia¹ dan sejak dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bunga bank sudah tidak menjadi primadona lagi bagi para nasabahnya. Semakin rendahnya tingkat bunga mengakibatkan investasi dalam bentuk deposito semakin kurang diminati. Beberapa bankir mengungkapkan, penurunan suku bunga bank lebih memacu konsumen untuk mencari alternatif investasi.²

Bidang perbankan sendiri tidak tinggal diam menyikapi hal ini. Menjauhnya nasabah akibat rendahnya bunga yang diperoleh, disiasati bidang perbankan dengan membuka diri terhadap produk lain yang lebih beragam. Salah satu usaha perbankan yang sedang marak akhir-akhir ini adalah dalam bentuk kerja sama dengan pihak asuransi. Istilah

¹ Susilo Bambang Yudhoyono, *Pidato Presiden Republik Indonesia*, Jakarta, 31 Januari 2007.

² Enny Ratnawati A, "Bank Sebagai Pemain Tak Hanya Bank Besar", *Majalah Infobank Edisi September 2007*, Hal. 21

perasuransian berasal dari kata asuransi yang berarti pertanggungungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.³

Produk asuransi yang dikembangkan tidak saja terbatas pada asuransi jiwa, tetapi banyak produk lain seperti kesehatan, investasi, pensiun dan pendidikan. Awalnya, perbankan dan industri asuransi berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan sejarah dan perkembangannya masing-masing. Tetapi dalam satu dekade terakhir ini terjadi sesuatu yang menarik, yaitu meningkatnya kerjasama perbankan dan industri asuransi yang membuka peluang bisnis.⁴

Perusahaan asuransi yang diajak kerja sama oleh bank juga tidak hanya terpaku pada perusahaan satu groupnya saja tetapi sudah merambah perusahaan lain yang bahkan dulunya merupakan saingan. Hal ini merupakan salah satu contoh gejala perubahan yang menarik.⁵ Agen yang pada dasarnya hadir mewakili kepentingan dari perusahaan asuransi telah tumbuh dalam berbagai bentuk dan konsep, begitu pula

³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 5

⁴ Mucharor Djalil, "Bancassurance: Kerjasama Bank dan Asuransi", *Majalah Infobank*, edisi bulan September 2007, hal. 7

⁵ Mucharor Djalil, "Bancassurance: Dari yang Sederhana Hingga yang Canggih", *Majalah Infobank*, edisi bulan September 2007, hal. 18

hubungan hukum keagenan dengan perusahaan asuransi telah berkembang lebih kompleks, misalnya dalam bentuk hubungan hukum keagenan antara perusahaan asuransi dan bank yang dikenal dengan *bancassurance*.⁶

Kegiatan yang biasa disebut dengan istilah *bancassurance* yaitu suatu kemitraan atau paket pelayanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan perbankan sekaligus kebutuhan asuransi secara bersamaan.⁷ Ada juga yang menyebutkan *bancassurance* sebagai produk asuransi (proteksi) yang dijual atau dipaketkan ke dalam produk perbankan (investasi) sehingga memberi dan menciptakan nilai tambah bagi nasabah kedua pihak.⁸

Nasabah mendapatkan manfaat, antara lain nasabah dapat memperoleh layanan produk, baik produk asuransi maupun bank dalam satu layanan; nasabah mendapatkan kenyamanan dan kemudahan karena umumnya bank bekerja sama dengan perusahaan asuransi terpilih dibandingkan jika nasabah

⁶ Ricardo Simanjuntak, "Beberapa Catatan Terhadap Revisi UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3 No. 3 September 2006, hal. 99

⁷ Ketut Sendra, *Bancassurance=Bank+Asuransi, Kemitraan Strategis Perbankan dan Perusahaan Asuransi*, Penerbit PPM, Jakarta, 2007, hal. 2

⁸ Beni Shindunata, Direktur Eksekutif Investment Banking & Research (INBRA) yang dikutip dari diakses tanggal 4 April 2005.

harus memilih asuransi sendiri dan nasabah mendapatkan standar layanan yang sama dari bank.⁹ Disamping itu, nasabah akan dimudahkan dalam hal prosedur klaim. Dengan tersebarnya cabang bank, nasabah bisa datang ke cabang terdekat untuk pengajuan klaim asuransinya dan prosesnya juga jauh lebih cepat.¹⁰

Selain menghasilkan keuntungan bagi nasabah, *bancassurance* juga memberi manfaat bagi bank dan perusahaan asuransi yang mengadakan kerja sama. Secara umum, ada tiga keuntungan yang diperoleh bank dengan berbisnis *bancassurance*. Satu, memberikan *fee based income* bagi bank. Bank mendapat *fee* dari produk asuransi yang dijual. Dua, bank mendapat nasabah loyal. Orang membeli produk asuransi biasanya dalam jangka panjang. Otomatis, nasabah bank pun berjangka panjang. Tiga, dengan berbisnis *bancassurance*, itu berarti bahwa bank harus pintar-pintar mendesain produk yang penuh inovasi. Bank juga harus memvariasikan produknya.¹¹

⁹ Eko B. Supriyanto, "*Hati-hati Memilih Produk Bancassurance*", *Majalah Infobank* Edisi September 2007, Hal. 9

¹⁰ Enny Ratnawati A, *Op. Cit*, Hal. 22

¹¹ *Ibid*

Dengan demikian kebuntuan mencari alternatif sumber dana murah jangka panjang terakomodasi dan ketergantungan pada dana jangka pendek bisa dikurangi.¹² Keuntungan lain, bank dapat melakukan *cross selling* dengan satu nasabah lewat produk bank yang dimiliki, seperti kartu kredit, kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan mobil (KPM) atau deposito, giro dan tabungan di sisi dana.¹³

Sementara itu bagi perusahaan asuransi, model *bancassurance* dapat dikatakan lebih efisien dalam biaya distribusi dan lebih efektif dalam penjualan. Perusahaan asuransi akan lebih mudah menjaring premi dari nasabah yang bersangkutan.¹⁴ Perusahaan asuransi juga bisa meningkatkan kemampuan penetrasi pasar dengan memanfaatkan *database* nasabah dan jaringan kantor bank.¹⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan *bancassurance* merupakan kerjasama yang saling menguntungkan.¹⁶

¹² Tofik Iskandar, "Regulasi *Bancassurance*, Data Nasabah Terlindungi Perisai BI", Majalah Infobank, edisi September 2007, hal. 30

¹³ Eko B. Supriyanto, *Op.cit*, hal. 10

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Tofik Iskandar, *Op. Cit.* hal. 31

¹⁶ "*Bancassurance di Indonesia*", Majalah Infobank edisi September 2007, hal. 6

Apabila dilihat dari sejarahnya, istilah *bancassurance* berasal dari bahasa Perancis, tempat lahirnya produk dan sistem *bancassurance*. Produk ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an, namun baru dipasarkan secara efektif di negara tersebut pada tahun 1980.¹⁷ Selanjutnya produk dan sistem *bancassurance* ini berkembang pesat di Eropa dan menjadi penguasa dalam pemasukan premi di bidang industri asuransi.

Di Indonesia, *bancassurance* mulai diperkenalkan pada tahun 1990-an. Saat itu yang dikembangkan hanyalah asuransi kredit yang merupakan bagian kecil dari bisnis *bancassurance*. Selanjutnya mulai tumbuh pola yang mengikuti pola *bancassurance* yang dimulai oleh lippo bank dengan produk warisan, yang bekerjasama dengan lippo life (sekarang AIG life). Pada tahun 2000-an barulah bisnis *bancassurance* di Indonesia mulai berkembang dan dianggap sebagai alternatif distribusi yang menguntungkan bagi perusahaan asuransi, bank maupun nasabah.

Dengan adanya kemajuan *bancassurance*, Menteri Keuangan yang bertanggung jawab di bidang perasuransian menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003

¹⁷ Ketut Sendra, *Op.cit*, hal. 1.

pada tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Sementara itu, di bidang perbankan BI juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum¹⁸ dan pada tanggal 7 Oktober 2004 ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia, yaitu SE No. 6/43/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). Kemudian dikeluarkan juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah¹⁹ dan ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP perihal Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah semakin mempertegas eksistensi kerja sama

¹⁸ Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (1) tentang *Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, PBI No. 5/8/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 56, TLN No. 4292

¹⁹ Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (2) tentang *Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, PBI No. 7/6/PBI/2005, tanggal 20 Januari 2005, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 16, TLN No. 4475

perusahaan asuransi dan bank berupa produk asuransi yang dipasarkan oleh bank (*bancassurance*). Eksistensi yang semakin jelas ini tentunya akan mendorong pertumbuhan *bancassurance* di Indonesia.²⁰

Kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi di satu sisi memang sangat menguntungkan, namun di dalam pelaksanaannya tentu saja masih terdapat permasalahan. Bagaimanapun, sejarah timbulnya bank dan sejarah munculnya asuransi tentu berbeda. Mulai dari pengaturan dan kebutuhan nasabahnya juga berbeda. Di bidang perbankan, selain mendapatkan *fee based income* ternyata bank juga dihadapkan pada permasalahan risiko, baik risiko hukum maupun risiko reputasi. Pelaksanaan kegiatan *bancassurance* ini juga tidak terlepas dari masalah perlindungan nasabah yang juga perlu menjadi perhatian. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di dalam *bancassurance* adalah masalah rahasia bank. Data nasabah yang diperoleh pihak bank seringkali dapat diakses oleh pihak lain dan mengakibatkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan.

²⁰ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/27/ekonomi/2399355.htm>

Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.²¹ Dengan ketentuan tersebut, maka data nasabah penyimpan di bank termasuk ke dalam kategori rahasia bank. Selain itu, perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam transaksi *bancassurance* juga merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan sehingga tidak mengurangi kepercayaan nasabah terhadap bank.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank yang melakukan transaksi *bancassurance* ?
2. Risiko apa saja yang dihadapi oleh industri perbankan dalam pelaksanaan kegiatan *bancassurance* ?

²¹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan* sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 butir 28

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank yang melakukan transaksi *bancassurance*;
2. Untuk menganalisis risiko apa saja yang dihadapi oleh industri perbankan dalam pelaksanaan kegiatan *bancassurance*.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan data yang representatif guna memperoleh gambaran yang jelas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi banyak pihak, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

a. Secara Teoritis

Untuk dapat memahami bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank yang melakukan transaksi *bancassurance* dan menganalisis risiko apa saja yang dihadapi oleh industri perbankan dalam pelaksanaan kegiatan *bancassurance*.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas agar lebih memahami mengenai masalah yang timbul dalam pelaksanaan *bancassurance*. Nasabah bank yang melakukan transaksi *bancassurance* lebih mengerti akan perlindungan haknya. Juga terkait dengan risiko yang dihadapi oleh industri perbankan dalam pelaksanaan kegiatan *bancassurance*. Demikian juga bagi bank dan perusahaan asuransi agar lebih berhati-hati dan profesional di dalam melakukan kerjasama dan dalam pelaksanaannya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

E. METODE PENELITIAN

1. Bahan Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mencakup :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ada hubungannya dengan *bancassurance*, antara lain: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berkaitan dengan atau yang mendukung bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- Hasil-hasil penelitian yang ada hubungannya dengan *bancassurance*;
- Kepustakaan, berupa buku, majalah, surat kabar serta bahan dan hasil seminar tentang perbankan, usaha perasuransian dan *bancassurance*.

c. Bahan Hukum Tertier, yang terdiri dari kamus hukum dan kamus lainnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah *bancassurance*. Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan pihak bank dan perusahaan asuransi yang melakukan kerjasama *bancassurance* dengan menggunakan pedoman wawancara.

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

F. LANDASAN TEORI

Prinsip *laissez-faire* yang dikemukakan oleh Adam Smith, menyatakan bahwa hubungan antara konsumen dan produsen didasarkan semata-mata atas mekanisme pasar, dimana tidak perlu adanya intervensi pihak lain. Prinsip ini memunculkan beberapa teori, antara lain :

1. *Theory of Consumer Sovereignty*, yaitu dalam mekanisme pasar, konsumenlah yang menentukan; dan
2. *Free Market Theory*, dimana dalam mekanisme pasar yang sempurna, tidak dibenarkan adanya intervensi legislasi.

Berdasarkan teori mekanisme pasar tersebut, posisi para pihak adalah seimbang dan terdapat kebebasan dalam membuat kontrak (*freedom of contract*). Ketentuan tersebut juga terlihat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang bagi para pihak yang

membuatnya.²² Namun hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan produsen tidak selamanya dapat terlaksana dengan posisi yang seimbang. Salah satunya adalah hubungan hukum yang terjadi dengan perjanjian yang menggunakan syarat-syarat baku.²³ Berkaitan dengan doktrin kebebasan berkontrak, produsen menggunakan kekuatannya untuk menerapkan kontrak baku yang memuat ketentuan yang menguntungkan produsen.²⁴

Mariam Darus Badruzaman, menyebutkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.²⁵ Perjanjian dengan syarat-syarat baku/ perjanjian baku adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Jenis perjanjian ini dikenal pula sebagai kontrak standar

²² *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, 1992, Pasal 1338 ayat (1)

²³ Dr.E.H. Hondius, *Syarat-syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*, Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Belanda's-Gravenhage, 1978, Hal. 140

²⁴ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, 2004, Hal. 29

²⁵ *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standaard)*, Makalah pada Simposium "Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen" BPHN, Jakarta, tanggal 16-18 Oktober 1980, Hal. 3

(*standard contract*) atau syarat-syarat umum (*Algemene Voorwaarden*)²⁶

Perjanjian baku secara sederhana dapat terlihat dalam beberapa ciri, antara lain :

1. Perjanjian baku dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen;
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan²⁷

Satjipto Rahardjo mengingatkan, kehadiran barang-barang dan jasa diikuti oleh berbagai bentuk kontrak baku yang menempatkan konsumen pada suatu kedudukan yang peka, sebab sebagian besar konsumen tidak mempunyai pengetahuan yang cukup setaraf barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya.²⁸

²⁶ AZ. Nasution, SH, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, 1995, Hal. 44

²⁷ Sudaryatmo, SH, *Hukum dan Advokasi konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 93

²⁸ Prof. Satjipto Rahardjo, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1984, Hal 41

Hubungan hukum antara bank dengan para nasabahnya adalah hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin hubungan dengan bank, maka pada dasarnya terciptalah hubungan kontraktual antara mereka.²⁹ Hubungan kontraktual ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan ataupun nasabah nondebitur-nondeposan.³⁰

Kontrak perbankan biasanya dibuat dalam bentuk kontrak baku (standar) dan biasanya terdapat ketentuan-ketentuan yang berat sebelah, dimana pihak bank seringkali lebih diuntungkan.³¹

Berdasarkan pada keadaan tersebut, pemerintah ikut campur tangan agar pembuatan kontrak dalam bentuk baku tidak merugikan salah satu pihak yaitu dengan mengeluarkan berbagai peraturan, antara lain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam Pasal 18 terdapat pembatasan pada isi kontrak baku. Demikian juga seperangkat peraturan di bidang perbankan seperti PBI

²⁹ Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 104

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 100

³¹ Munir Fuadi, *Op Cit*, hal 101

tentang Transparansi Informasi Produk Bank serta PBI tentang Mediasi Perbankan. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk kepentingan konsumen/nasabah perbankan.

G. DEFINISI OPERASIONAL/KERANGKA KONSEPSIONAL

Untuk keperluan penelitian ini, terdapat beberapa konsep yang perlu dijelaskan secara lebih terperinci. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sama tentang konsep yang berhubungan dengan penelitian. Oleh karena itu di dalam penelitian ini dapat dijelaskan beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,
2. serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;³²
3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

³² Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 butir 1

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;³³

4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;³⁴
5. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;³⁵
6. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya;³⁶
7. *Bancassurance* merupakan kerja sama asuransi dan bank berupa produk asuransi yang dipasarkan oleh bank.³⁷ Lebih jauh disebutkan juga bahwa *Bancassurance* adalah produk asuransi (proteksi) yang dijual atau dipaketkan kedalam produk perbankan (investasi)

³³ *Ibid.* Pasal 1 butir 2

³⁴ *Ibid.* Pasal 1 butir 5

³⁵ *Ibid.* Pasal 1 butir 16

³⁶ *Ibid.* Pasal 1 butir 24

³⁷ *Regulasi "Bancassurance" Masuk revisi UU Perbankan, Kompas, Selasa, 9 September 2003*

sehingga memberi dan menciptakan nilai tambah bagi nasabah kedua pihak³⁸

8. *Fee based income* adalah *fee* yang diterima dua pihak yang bekerjasama dan merupakan pendapatan non bunga (bagi bank)³⁹
9. Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan Bank.⁴⁰
10. Produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran.⁴¹
11. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung

³⁸ <http://www.wartaekonomi.com/4/04/2005>

³⁹ Majalah Infobank, *Kamus Bancassurance*, Edisi September 2007, hal. 199

⁴⁰ Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia(2), *Op.cit*, Pasal 1 butir 6

⁴¹ *Ibid*, Pasal 1 butir 4

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita bertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.⁴²

H. SISTEMATIKA LAPORAN

Penulisan laporan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Latar Belakang yang mengantar kepada Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Landasan Teori dan Definisi Operasional/ Kerangka Konseptual serta Sistematika Laporan.

Bab kedua berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Bank dan Asuransi, yang terdiri atas Definisi Bank, Jenis dan Usaha Bank serta Pembinaan dan Pengawasan. Asuransi yang terdiri atas Istilah dan Definisi Asuransi, Tujuan Asuransi, Penggolongan Asuransi dan Jenis-Jenis Produk Dasar Asuransi

⁴² Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 1 butir 1

Bab ketiga berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai *Bancassurance* yang terdiri atas Istilah Dan Definisi *Bancassurance*, Perkembangan *Bancassurance*, Regulasi Perbankan Yang Mengatur *Bancassurance*, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Kerjasama *Bancassurance* dan Penggolongan Produk *Bancassurance*

Bab keempat berisi tentang Perlindungan Nasabah Bank Dan Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Dalam Pelaksanaan Kegiatan *Bancassurance* yang terdiri atas Perlindungan Nasabah Yang Melakukan Transaksi *Bancassurance* dan Risiko Yang Dihadapi Bank Dalam Melakukan Kegiatan *Bancassurance*

Bab kelima diakhiri dengan Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK DAN ASURANSI

A. BANK

1. Istilah dan Definisi

Istilah atau definisi (pengertian) bank selain terdapat di dalam undang-undang, juga banyak diungkapkan oleh para ahli, antara lain :

Menurut Kasmir, Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana.⁴³

Selanjutnya Muhamad Djumhana memberikan definisi sebagai berikut : Bank sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa keuangan lainnya.⁴⁴

⁴³ Kasmir, SE.,MM.,*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, Jakarta, 1988, Hal. 19

⁴⁴ Drs. Muhamad Djumhana, SH., *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 1993, Hal. 74

Sedangkan menurut UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 tahun 1998 adalah sebagai berikut : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak⁴⁵

Di dalam *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* disebutkan bahwa Bank adalah badan atau lembaga keuangan yang fungsi utamanya memberi jasa dan kredit dan ikut berperan dalam kelancaran lalu lintas, pembayaran dan peredaran uang⁴⁶

Sementara itu menurut *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa *Bank is a financial establishment for the deposit, loan, exchange, or issue of money and for the transmission of funds*⁴⁷.

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang *Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998. LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, Pasal 1 butir 2

⁴⁶ Drs. Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi Pertama, *Modern English Press*, Jakarta, 1991, Hal. 141

⁴⁷ Bryan A Garner Editor in Chief, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Publishing Co., 1999, Hal. 154

2. Badan Hukum Bank

Bank Umum di Indonesia dapat didirikan dengan bentuk badan hukum berupa :

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi
- c. Perusahaan Daerah⁴⁸

Selain bentuk hukum yang telah ditentukan dalam pasal 21 UU Perbankan tersebut, bentuk hukum lainnya tidak diperkenankan beroperasi di dalam kegiatan perbankan.

3. Jenis-jenis Bank dan Usahnya

a. Jenis - Jenis Bank

Jenis bank secara teoritis ditentukan dari segi fungsinya, kepemilikannya, dan segi penciptaan uang giral. Dari segi kepemilikannya, ada empat jenis bank, yaitu:

- a. Bank milik negara;
- b. Bank milik pemerintah daerah;
- c. Bank swasta baik dalam negeri maupun asing; dan
- d. Bank koperasi.

Dilihat dari segi fungsinya serta tujuan usahanya terdapat empat jenis bentuk bank, antara lain ;

1. Bank Sentral, adalah bank yang dapat bertindak sebagai *bankers bank* pimpinan penguasa moneter mendorong, dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.
2. Bank Umum, yaitu bank milik negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan sebagai Bank Umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (disebut *spread*).
3. Bank Tabungan Negara, yaitu bank milik negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
4. Bank Pembangunan, yaitu bank milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat ataupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan deposito, dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah, dan panjang, sedangkan

⁴⁸ Republik Indonesia, *Op.Cit*, pasal 21

usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

Menurut Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank dikenal dalam dua jenis yaitu :

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;⁴⁹

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.⁵⁰

b. Usaha Bank

Menurut undang - undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa usaha Bank Umum meliputi :

⁴⁹ Republik Indonesia, *Op.cit*, pasal 1 (ayat 1)

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - surat - surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat - surat dimaksud;
 - surat pengakuan hutang, dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat - surat dimaksud;
 - kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;

⁵⁰ Republik Indonesia, pasal 1 (ayat 2)

- surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun ;
 - instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
 7. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang, dan surat berharga.
 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak.
 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang - undang yang berlaku.⁵¹

Selain dapat melakukan kegiatan seperti tersebut di atas, Usaha Bank Umum juga dalam bidang:

1. Kegiatan dalam valuta asing.
2. Kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring.

⁵¹ Republik Indonesia, *Op.cit*, Pasal 6

3. Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
4. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurusan dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.⁵²

Adapun usaha yang dapat dilakukan Bank Perkreditan Rakyat sesuai pasal 13 Undang - undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.

⁵² *Ibid.* Pasal 7

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

4. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.⁵³ Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut ijin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan

⁵³ *Ibid*, Pasal 29 ayat (1)

sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵⁴

Selanjutnya di dalam Pasal 30 disebutkan bahwa Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁵⁵

Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.⁵⁶

Pembentukan lembaga pengawasan tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan *pengawasan* terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi *asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.*

Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-undang tentang *Bank Indonesia*. UU No. 23 Tahun 1999 Jo. UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 24

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 30 ayat (1)

berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.

Pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.⁵⁷

Sepanjang lembaga pengawasan tersebut belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.⁵⁸

⁵⁶ Republik Indonesia, *Op.cit.* Pasal 34

⁵⁷ *Ibid*, Penjelasan Pasal 34 ayat (2)

B. ASURANSI DAN PENGATURANNYA

1. Istilah dan Definisi Asuransi

Istilah aslinya di dalam bahasa Belanda adalah *verzekering* atau *assurantie*. Menurut Prof. R. Sukardono, diterjemahkan dengan istilah pertanggungangan. Di dalam *verzekeringsrecht* dikenal juga istilah *verzekeraar* dan *verzeekerde* yang diterjemahkan sebagai penanggung (pihak yang menanggung risiko) dan tertanggung (pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada penanggung).

Di dalam hukum asuransi atau pertanggungangan di Inggris, asuransi atau pertanggungangan disebut *insurance*, penanggung disebut *the insurer* dan tertanggung disebut *the insured*. Menurut J.E Kaihatu⁵⁹, perbedaan penggunaan istilah *insurance* dan *assurance* dalam praktek asuransi di Inggris adalah bahwa istilah *insurance* dipakai untuk asuransi kerugian, sedangkan istilah *assurance* dipakai untuk asuransi jumlah. Di dalam undang-undang, yang dipakai adalah istilah penanggung dan tertanggung.

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 35

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 7

Definisi menurut KUHD dituangkan di dalam Pasal 246

KUHD, yaitu :

" Pertanggunggaan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen".⁶⁰

Salah satu unsur penting di dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD tersebut adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukan merupakan harta kekayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,⁶¹ disebutkan bahwa :

" Asuransi atau pertanggunggaan adalah perjanjian antara 2(dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian

⁶⁰ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Pasal 246

⁶¹ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 Tahun 1992, Pasal 1 angka (1)

kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Rumusan di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 lebih luas dibandingkan dengan rumusan pada pasal 246 KUHD. Definisi di dalam Undang-undang meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian dibuktikan dengan bagian kalimat “penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan”. Asuransi jiwa dibuktikan oleh bagian kalimat “memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang”. Bagian ini tidak terdapat di dalam Pasal 246 KUHD.

Definisi dalam Undang-undang secara eksplisit meliputi juga asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Hal ini terdapat dalam bagian kalimat “tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga”. Demikian juga evenemen yang berupa peristiwa yang menimbulkan kerugian pada benda obyek asuransi dan peristiwa meninggalnya seseorang. Peristiwa meninggalnya seseorang tidak terdapat di dalam definisi Pasal 246 KUHD.

2. Tujuan Asuransi

a. Teori Pengalihan Risiko (*Risk transfer theory*)

Menurut teori ini, tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta miliknya atau terhadap jiwanya. Ancaman tersebut apabila terjadi akan mengakibatkan kerugian atau korban jiwa atau cacat raga. Risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi tersebut akan dirasa sebagai beban yang sangat berat apabila ditanggung sendiri.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan pembayaran berupa premi kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung, maka sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.

b. Pembayaran Ganti Kerugian

Di dalam praktek, bahaya yang mengancam belum tentu akan terjadi. Apabila di kemudian hari terjadi peristiwa

yang menimbulkan kerugian, maka ganti kerugian yang seimbang dengan jumlah asuransinya akan dibayarkan kepada tertanggung. Kerugian yang timbul ada yang bersifat sebagian (*partial loss*) dan kerugian total (*total loss*). Tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya. Kerugian yang diganti oleh penanggung hanya merupakan sebagian dari jumlah seluruh premi yang diterima dari seluruh tertanggung.

Berbeda halnya dengan asuransi kerugian, maka pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama sebagaimana tercantum di dalam polis. Namun pembayaran sejumlah uang tersebut bukanlah sebagai ganti kerugian karena jiwa seseorang bukanlah harta kekayaan serta tidak dapat dinilai dengan uang.

c. Pembayaran Santunan

Undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya tertanggung terikat

dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi ini disebut sebagai asuransi sosial. Tertanggung yang membayar kontribusi (semacam premi) adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, misalnya hubungan kerja dan penumpang angkutan umum. Tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

d. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar iuran kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung dan anggota perkumpulan tersebut berkedudukan sebagai tertanggung. Bila terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian tertanggung, maka perkumpulan akan membayar sejumlah uang. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*) atau asuransi usaha bersama (*mutual insurance*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.

Asuransi saling menanggung ini tidak dapat digolongkan kepada asuransi murni, namun hanya memiliki unsur-unsur yang mirip dengan asuransi kerugian atau asuransi jumlah. Asuransi ini lebih sesuai apabila dikelola oleh perkumpulan koperasi atau usaha bersama (*mutual*) seperti asuransi takaful (kesejahteraan) yang dikelola berdasarkan prinsip syari'ah Islam yang menghindari sistem riba.

3. Penggolongan Asuransi

Menurut H. Gunarto Asuransi secara umum digolongkan kedalam dua jenis ⁶², yaitu :

- 1) Asuransi kerugian, dan
- 2) Asuransi jiwa.

Golongan ini masing-masing dikuasai oleh asas-asas yang sebagian sama, tetapi sebagian berbeda. Di Indonesia kedua jenis asuransi ini tidak boleh diusahakan bersama oleh satu perusahaan. Perusahaan asuransi jiwa tidak diperkenankan menjalankan asuransi kerugian, ataupun sebaliknya.

⁶² H. Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, (Jakarta: Tira Pustaka, 1984). hal. 18

Menurut ditetapkan tidaknya terlebih dahulu jumlah yang harus dibayar, asuransi dapat dibagi menjadi :

- 1) Asuransi kerugian, dan
- 2) Asuransi sejumlah uang

Sedangkan menurut jangka waktunya asuransi dapat digolongkan menjadi :

- 1) Asuransi jangka pendek, dan
- 2) Asuransi jangka panjang

Penggolongan asuransi lainnya ialah penggolongan menjadi :

- 1) Asuransi orang, dan
- 2) Asuransi barang

4. Jenis-Jenis Produk Dasar Asuransi

Pada dasarnya, produk asuransi dapat dipilah menjadi dua golongan yaitu produk asuransi jiwa dan produk asuransi umum (asuransi kerugian). Pembagian secara lebih rinci dapat terlihat sebagai berikut:

a. Asuransi Jiwa

Pada dasarnya produk asuransi jiwa dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu :

1. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*whole life*)

Di dalam asuransi jiwa seumur hidup ini, tertanggung membayar premi seumur hidupnya tanpa menerima manfaat atau santunan langsung. Santunan asuransi dibayarkan kepada ahli waris atau penerima manfaat atau orang yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dunia.

2. Asuransi Jiwa Anuitas (*annuity*)

Menurut asuransi jenis ini, polis asuransi jiwa dibeli secara tahunan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Ahli waris akan menerima santunan apabila dalam masa pembayaran premi tertanggung meninggal dunia. Asuransi jiwa jenis ini biasanya digunakan dalam kaitannya dengan kredit bank.

3. Asuransi Jiwa Jangka Warsa (*term life insurance*)

Di dalam asuransi jiwa jangka warsa, maka jumlah uang pertanggungan hanya akan dibayarkan apabila tertanggung meninggal pada masa pertanggungan (kontrak). Jika tertanggung masih hidup sampai akhir masa pertanggungan maka penanggung tidak mempunyai kewajiban membayar apapun kepada tertanggung.

4. Asuransi Jiwa Dwiguna (*endowment*)

Asuransi jiwa jenis ini adalah asuransi jiwa yang memberi jaminan ganda berupa membayar santunan sebesar nilai pertanggungan kepada tertanggung jika masih hidup sampai akhir masa kontrak asuransinya, namun jika tertanggung meninggal sebelum berakhir masa kontrak maka santunan akan dibayarkan kepada ahli waris yang ditunjuk sebesar nilai pertanggungan.

b. Asuransi Umum (kerugian)

Produk dasar asuransi umum meliputi asuransi kredit dan asuransi kebakaran.

1. Asuransi Kredit

Untuk melindungi dari kemungkinan kerugian akibat kegagalan nasabah mengembalikan kredit, pemberi kredit menutup asuransi kredit. Apabila di kemudian hari kredit tersebut benar-benar tidak dapat dilunasi oleh nasabah, maka pemberi kredit menerima penggantian dari penanggung. Asuransi kredit juga membantu mengarahkan dan mengamankan pengkreditan, misalnya dengan memasukkan syarat bahwa ganti rugi hanya diberikan kepada tertanggung bila kerugian bukan disebabkan oleh

perbuatan tidak pantas nasabah bank. Dengan adanya persyaratan seperti itu maka bank tidak akan sembarangan memberi kredit kepada debitur.

Pada dasarnya hanya ada satu macam asuransi kredit, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pemberi kredit. Penanggung hanya berhubungan dengan pemberi kredit sebagai tertanggung dan tidak berhubungan langsung dengan nasabah. Variasi asuransinya tergantung dari jenis kredit yang diberikan pemberi kredit, seperti asuransi kredit ekspor, asuransi kredit industri, asuransi kredit pengangkutan, dan sebagainya.

2. Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran merupakan pertanggungan yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) akibat kebakaran yang terjadi karena kelalaian maupun kesalahan diri sendiri atau orang lain. Di dalam praktek asuransi, polis kebakaran menanggung kerugian atau kerusakan atas benda yang disebabkan oleh risiko pokok, yaitu kebakaran yang berasal dari harta benda yang

ditanggung (api sendiri) atau api yang berasal dari luar, kesalahan pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok dan sebab apa saja dan cara bagaimanapun sebabnya timbul kebakaran, asalkan tidak diketahui lebih dahulu.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) juga disebutkan penyebab lain, yaitu:

Peledakan ketel uap, ketel gas, obat mesiu dan segala macam peledakan (Pasal 292 KUHD) kecuali oleh tenaga nuklir; Sambaran petir dan semacamnya, walaupun tidak menimbulkan kebakaran, tetapi menimbulkan kerugian atau kerusakan. Penyebab risiko pokok lainnya adalah kejatuhan pesawat udara, yaitu benturan fisik antara pesawat udara dan atau benda yang jatuh dari pesawat udara, dengan harta benda atau dengan bangunan yang berisi harta benda yang ditanggung sekalipun tidak menimbulkan kebakaran tetapi menimbulkan kerugian atau kerusakan.

Di dalam Pasal 291 KUHD disebutkan mencakup pula risiko pokok, kerusakan atau perusakan yang terjadi atau dilakukan karena penggunaan alat-alat pemadam kebakaran selama berlangsung kebakaran, termasuk

menjadi busuk atau berkurang nilai harta benda yang ditanggung yang disebabkan oleh air atau lain-lain alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran, juga termasuk kehilangan sesuatu harta benda yang ditanggung selama dilakukan pemadaman kebakaran.



BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI *BANCASSURANCE*.

A. PERKEMBANGAN *BANCASSURANCE*

Produk *bancassurance* pertama kali diperkenalkan di Perancis pada tahun 1970-an, namun baru dipasarkan secara efektif di negara tersebut pada tahun 1980. Karena faktor historis, produk *bancassurance* di Eropa maju pesat. Di negara-negara Eropa, lebih dari 50% transaksi bisnis asuransi jiwa dilakukan melalui bank.

Di Amerika Serikat dan Kanada, *bancassurance* mulai dikenal tahun 1995 dengan nama *bank-sold insurance* atau *bank-insurance*. *Bancassurance* dimasukkan dalam salah satu jenis distribusi *location-selling*. Produk asuransi yang dipasarkan melalui bank adalah produk asuransi yang terkait dengan produk tabungan dan pinjaman. Asuransi jiwa dan

kesehatan kurang populer dijual sebagai produk *bancassurance*.⁶³

Di pasar Asia, tingkat penetrasi *bancassurance* terjadi perbedaan nyata antara Negara yang satu dengan Negara yang lain. Di Negara-negara dengan jumlah masyarakat kelas menengah yang besar, penetrasi *bancassurance* sangat tinggi. Sementara pada Negara-negara yang penduduknya kurang sadar berasuransi, tingkat penetrasinya rendah.

Sistem hukum dan regulasi bidang keuangan berpengaruh besar terhadap kesuksesan *bancassurance* di suatu negara. Di negara-negara dengan system regulasi ketat seperti India, China dan Taiwan, *bancassurance* tidak berkembang, regulasi pemerintah yang tidak mengakui kerjasama antara lembaga perbankan dengan perusahaan asuransi. Namun sejak sepuluh tahun terakhir terdapat perubahan besar di Thailand, Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Jepang dan Filipina.

Rendahnya penetrasi *bancassurance* di industri asuransi jiwa mendorong perusahaan asuransi asing berinvestasi di sektor *bancassurance*. Perusahaan-perusahaan tersebut memilih bekerjasama dengan bank-bank local yang telah

⁶³ *Ibid*

memiliki jaringan yang kuat dengan nasabah dan memiliki budaya berorientasi pada nasabah (*customer-oriented*).

Di Indonesia, *bancassurance* mulai diperkenalkan pada tahun 1990-an. Saat itu yang dikembangkan hanyalah asuransi kredit yang merupakan bagian kecil dari bisnis *bancassurance*. Selanjutnya mulai tumbuh pola yang mengikuti bentuk *bancassurance*, seperti Lippo Bank dan Lippo Life (sekarang AIG Life) dengan produk *Warisan-nya*, BCA dan Indolife dengan produk *Study Save-nya*, Bank Niaga dan Niaga Cignalife, BRI dan BRIngin Life, Danamon dan Zurich life dengan produk *Primajaga-nya*. Baru pada tahun 2000-an bisnis *bancassurance* di Indonesia mulai semarak dan dijadikan alternatif distribusi yang menguntungkan bank, perusahaan asuransi maupun nasabah.

Bank yang mengembangkan bisnis *bancassurance* sebagai unit bisnis antara lain BNI dengan BNI Life, Bank NISP dengan Alliance Life dan Great Eastern Life Indonesia, Standard Chartered Bank dengan Alliance Life, Bank Mandiri dengan Axa Mandiri Life, Bank Mega dengan Mega Life, Takaful dengan Bank Muamalat.

Saat ini perusahaan asuransi dan bank yang memiliki produk *bancassurance* adalah Bank Lippo dengan AIG Life, BCA

dengan Indo Life, Bank Niaga dengan Niaga Cigna, BRI dengan BRIngin, Bank BNI dengan BNI Life, Bank NISP dengan Alliance Life, Bank Mandiri dengan Axa Mandiri Life, Bank Mega dengan Mega Life. Kini beberapa bank dan perusahaan asuransi lainnya sedang membangun *bancassurance*.

Karena kemajuan *bancassurance*, Bank Indonesia (BI) dan Menteri Keuangan RI menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 tertanggal 30 September 2003 dan Surat Edaran BI No: 6/43/DPNP tertanggal 7 Oktober 2004.

B. REGULASI PERBANKAN YANG MENGATUR *BANCASSURANCE*

Pada awalnya di banyak Negara termasuk Indonesia, bank tidak boleh memasarkan produk asuransi karena produk pertanggung jawaban memang telah dialokasikan sebagai produk usaha perasuransian. Akan tetapi, ketika masyarakat internasional menyadari luasnya jangkauan pemasaran gabungan antara bank dengan perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi beramai - ramai mencari mitra bank, bahkan ada yang mengakuisisi bank untuk dijadikan saluran distribusi produk *bancassurance*.

Pasal 10 b Undang-undang Perbankan secara tegas mengatur bahwa bank tidak diperbolehkan melakukan usaha perasuransian. Namun dalam *Bancassurance*, pihak bank bukanlah sebagai pihak yang memproduksi jasa pertanggungan dan menjual pada nasabahnya. Di sini Bank hanya sebagai alat atau agen yang menjadi perpanjangan tangan dari perusahaan asuransi untuk menjangkau calon tertanggung yang berada dalam jangkauan tersebut. Bank tidak menanggung konsekuensi atas produk yang dijualnya. Perusahaan asuransi yang akan menanggung konsekuensi produk. Bank tidak hanya mengageni produk asuransi, tapi mengageni produk nonbank seperti reksadana. Maka, bank untuk menjadi saluran distribusi (*channel distribution*) produk asuransi seharusnya tidak dilarang.

Meskipun demikian tetap diperlukan peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan *bancassurance*. Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina perbankan menerbitkan Surat Edaran No: 6/43/DPNP tertanggal, 7 Oktober 2004 perihal : "*Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)*", yang ditujukan untuk Semua Bank Umum di Indonesia. Surat Edaran tersebut

dikeluarkan Bank Indonesia agar sejalan dengan sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan BI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/43/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) disebutkan bahwa kerja sama pemasaran antara Bank dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) dapat dilakukan melalui:

1. Perjanjian pemasaran (*distribution agreement*) yaitu kesepakatan Bank dengan Perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi pada nasabah yang dapat dilakukan Bank melalui penawaran secara tatap muka (*direct marketing*), menggunakan sarana komunikasi (*telemarketing*), atau melalui pengiriman surat pada nasabah (*direct mailing*).
2. Perjanjian aliansi strategis (*strategic alliance agreement*) yaitu kesepakatan Bank dengan

perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi dengan cara : (i) memodifikasi asuransi dengan produk bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau (ii) melalui penggunaan saluran pemasaran termasuk penggunaan sebagian ruang bank oleh perusahaan asuransi (*channel management*).

3. Kepemilikan bersama (*joint venture*) yaitu Bank dan perusahaan asuransi mendirikan bersama suatu perusahaan untuk memasarkan asuransi;

4. Kelompok jasa keuangan (*financial services group*) yakni bentuk kerjasama yang lebih terintegrasi antara Bank dengan perusahaan asuransi dimana perusahaan asuransi dapat mendirikan atau membeli Bank atau sebaliknya.

Selanjutnya di dalam point 3 Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa dalam melakukan aktivitas *bancassurance*, Bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.

Surat Edaran ini mempertegas tentang bagaimana Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam menyelenggarakan aktivitas *bancassurance* sesuai dengan Peraturan BI No. 5/8/PBI/2003.

C. MODEL KERJASAMA *BANCASSURANCE*

Kerjasama *bancassurance* pada dasarnya dapat dibagi menjadi empat model kerjasama, yaitu :

1. *Alliance Distribution* yaitu kerjasama pemasaran dimana Bank memasarkan produk asuransi kepada nasabahnya demikian pula perusahaan asuransi memasarkan produk bank kepada nasabahnya;
2. *Joint Venture* antara bank dan perusahaan asuransi Untuk menciptakan pihak ketiga, suatu entitas yang merupakan hasil gabungan antara bank dan perusahaan asuransi;
3. *Build or buy own insurance operation - bank Becomes manufacturer* yaitu kerjasama antara perusahaan asuransi dan bank, dimana hanya bank saja yang memasarkan produk asuransi dan tidak sebaliknya.
4. Kerjasama sebagai upaya penjaminan risiko kredit

Keempat pola kerjasama ini yang menjadi perjanjian dasar dalam praktek *bancassurance*.

1. Alliance Distribution (kerjasama Pemasaran)

Kerjasama pemasaran yang dimaksud adalah kerjasama timbal balik antara bank dan perusahaan asuransi. Bank memasarkan produk asuransi demikian juga sebaliknya perusahaan asuransi memasarkan produk bank. Kerjasama ini merupakan simbiosis mutualisme, kerjasama yang saling memanfaatkan satu sama lain. Perusahaan asuransi memanfaatkan jaringan nasabah yang dimiliki oleh perusahaan asuransi.

Bank akan mendapatkan komisi bila berhasil menjual produk asuransi pada nasabahnya, demikian juga sebaliknya perusahaan asuransi akan mendapatkan komisi apabila berhasil menarik nasabahnya untuk menjadi nasabah bank.

Jika demikian halnya hubungan yang terjadi antara bank dan perusahaan asuransi adalah hubungan keagenan. Bank menjadi agen perusahaan asuransi sekaligus menjadi prinsipalnya. Demikian juga sebaliknya perusahaan asuransi menjadi agen bank dan sekaligus menjadi prinsipalnya.

Perusahaan asuransi menjadi agen bank pada saat ia menjual produk bank pada nasabahnya dan menjadi prinsipal bagi bank pada saat bank berhasil menjual produk asuransinya. Demikian sebaliknya bank menjadi agen perusahaan asuransi

pada saat bank menjual produk asuransi dan bank menjadi prinsipal pada saat perusahaan asuransi menjual produk bank (menarik nasabahnya menjadi nasabah bank).

Oleh karena itu untuk mengetahui hubungan hukum dan tanggung jawab bank dan perusahaan asuransi dalam kegiatan *bancassurance* pada model *alliance distribution*, berikut akan diuraikan perjanjian keagenan yang menjadi titik tolak kerjasama tersebut.

a. Perjanjian Keagenan

1) Keagenan Sebagai Bentuk Perjanjian Khusus

Agen ataupun keagenan tidak diatur secara tegas dalam KUHPer ataupun KUHD. Namun menurut R. Subekti, *agency* dapat dikatakan mencakup semua peraturan pemberian kuasa (*lastgeving*) dari KUHPer ditambah dengan peraturan mengenai makelar dan komisioner dari KUHD. Serta peraturan - peraturan khusus yang dikeluarkan Pemerintah kemudian.

Agency tersebut lebih sempit pengertiannya daripada perwakilan - perwakilan menurut KUHPer dan KUHD. Karena perwakilan mencakup perwakilan menurut Undang - undang,

seperti perwakilan anak yang belum dewasa⁶⁴. Serta peraturan - peraturan khusus yang dikeluarkan pemerintah kemudian.

Agency tersebut lebih sempit pengertiannya daripada perwakilan - perwakilan menurut KUHPer dan KUHD. Karena perwakilan mencakup perwakilan menurut Undang - undang, seperti perwakilan anak yang belum dewasa⁶⁵. Dengan demikian apabila dilihat dari peraturan - peraturan mengenai pemberian kuasa, makelar dan komisioner, maka dalam bidang hukum perdata ini terdapat dua klasifikasi peraturan keagenan yaitu keagenan sebagai bentuk perjanjian khusus dan keagenan sebagai bentuk lembaga perantara selain makelar dan komisioner.

Sebagai bentuk perjanjian khusus maka keagenan merupakan perjanjian bernama selain daripada perjanjian khusus bernama lainnya yang telah diatur dalam KUHPer. Dengan demikian ketentuan - ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUHPer dapat diberlakukan terhadap

⁶⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*. Cet. X (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995). hal . 158 .

⁶⁵ I Ketut Oka Setiawan , *Lembaga Keagenan dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*. (Jakarta : Ind Hill Co . , 1995), hal. 15.

keagenan. Mengenai ketentuan khusus, khususnya terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu sendiri⁶⁶.

Persamaan antara keagenan dengan pemberian kuasa adalah sama - sama dapat terjadi secara diam - diam dan mengenal keadaan yang umum dan khusus.⁶⁷

Selanjutnya dikatakan bahwa agen merupakan bentuk perantara yang khusus atau lain juga dibandingkan dengan pengaturan komisioner dan makelar adalah :

a. Agen lahir dari penunjukan prinsipal atau melalui persetujuan dari para pihak (agen dan prinsipalnya), sedangkan makelar dan komisioner terjadi dengan perbuatan sepihak ditambah dengan pengangkatan melalui campur tangan pemerintah;

b. Agen dapat bertindak atas nama principal juga dapat pula bertindak atas nama sendiri yang dikenal dengan ajaran *undisclosed principal*, sedangkan penerima kuasa bertindak harus atas nama pemberi kuasanya.⁶⁸

⁶⁶ Menurut pasal 1319 KUHper “ Semua persetujuan baik yang mempunyai nama khusus . maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu , tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu ”

⁶⁷ Dilakukan secara diam-diam yaitu dengan tidak membantah atau mengajukan keberatan terhadap suatu penyerahan kuasa . atau secara diam-diam menjalankan kuasa yang telah diberikan (KUHPer pasal 1793 ayat 2). Beberapa perbuatan hukum yang penting seperti penjualan tanah, memerlukan suatu pemberian kuasa khusus dan tertulis untuk melakukannya.

⁶⁸ *Ibid*, hal . 160.

2) Para Pihak Yang Terdapat Dalam Perjanjian Keagenan

Sehubungan arti kata dari kata agen itu sendiri adalah sebagai perantara/wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang dituangkan dalam suatu perjanjian antara seseorang dengan siapa ia memiliki kedudukan tetap dan pihak ketiga dengan mendapat imbalan jasa.⁶⁹

Maka perjanjian dengan pihak ketiga itu dibuat oleh agen atas nama prinsipal dan atas tanggung jawab prinsipal. Hubungan antara agen dengan prinsipalnya pada dasarnya adalah hubungan pemberian kuasa dan wewenang, dalam perjanjian keagenan itu terlihat beberapa pihak, yakni:

- a. Pihak yang memberi kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan yang disebut prinsipal;
- b. Pihak yang menerima kuasa yang disebut agen. Pihak pertama atau prinsipal, dan pihak kedua atau agen, mengadakan perjanjian yang memuat perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh agen untuk prinsipalnya yang diatur dalam perjanjian tersebut;

Selain itu ada pihak lain yang berada di luar pihak pertama dan kedua, yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah

⁶⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit.* Hal. 51.

pihak yang ikut dalam kegiatan lalu lintas ekonomi, pihak agen biasanya bertindak untuk dan atas nama prinsipal

3) Hubungan Hukum Agen dan Prinsipal

Agen di dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, kedudukannya merupakan kuasa prinsipal dimana agen bukan merupakan karyawan prinsipal. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh agen untuk prinsipalnya diatur dalam perjanjian keagenan yang dibuat antara agen dengan prinsipal. Biasanya agen diberi kuasa untuk melakukan penjualan dan promosi barang-barang milik prinsipal.

Perjanjian keagenan yang mengatur hubungan agen dengan prinsipal tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, oleh sebab itu ketentuan-ketentuan perjanjian pada umumnya yang bersifat memaksa dalam KUH Perdata berlaku pula untuk perjanjian keagenan. Menurut ketentuan perundang-undangan, terhadap perjanjian keagenan akan diberlakukan ketentuan-ketentuan yang menyangkut pemberian kuasa (*voltmacht*) yang merupakan bagian dari *lastgeving* (pemberian tugas) ditambah dengan beberapa ketentuan mengenai makelar dan komisioner

dan peraturan-peraturan khusus yang dikeluarkan oleh beberapa Departemen Teknis.⁷⁰

Hubungan antara agen dan prinsipal adalah setingkat, jadi bukan seperti majikan dan buruh. Istilah prinsipal memang memberi kesan seolah-oleh ia adalah majikan dari agen, padahal keduanya berada pada posisi yang setingkat.

Pada kerjasama *bancassurance* jenis *alliance distribution* ini, pihak bank menerima *fee based income*. Pada kerjasama jenis ini, pihak bank dan perusahaan asuransi berperan ganda, yaitu sebagai agen sekaligus sebagai prinsipal. Bank membantu memasarkan produk asuransi dan asuransipun demikian membantu pemasaran produk bank. Oleh sebab itu maka hak dan kewajiban yang melekat pada bank dan perusahaan asuransi pun ganda yaitu hak dan kewajiban sebagai principal juga hak dan kewajiban sebagai agen.

2. Joint Venture (Kerjasama Patungan)

Joint venture adalah bentuk kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi untuk menciptakan pihak ketiga, suatu entitas (perusahaan baru) yang merupakan hasil gabungan

⁷⁰ R. Subekti. *Op. Cit.* hal. 162

antara bank dan perusahaan asuransi. Pada kerjasama semacam ini bank dan perusahaan asuransi menciptakan suatu perusahaan baru yang khusus menjalankan kegiatan *bancassurance*. Bank dan perusahaan asuransi sama-sama memasukkan modal untuk mendirikan perusahaan baru ini.

Joint Venture memerlukan persamaan kepentingan dalam menjalankan pokok urusan, adanya hak dan kewajiban untuk mengarahkan atau pengurusan dengan kebijaksanaan tertentu yang dapat diubah melalui perjanjian untuk memperoleh keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama-sama.

Suatu *joint venture* dapat diadakan untuk satu tujuan kegiatan terbatas atau transaksi, dan dapat juga digunakan sebagai suatu bentuk hubungan yang lama diantara pihak-pihak pelaku kerjasama ini.

Joint venture dalam dunia bisnis internasional telah menjadi suatu hal yang umum. Digunakan dalam berbagai macam perjanjian kerjasama ekonomi antara pihak asing dan domestik, antara lain misalnya perjanjian produksi bersama (*coproduction Agreement*), perjanjian bagi hasil (*Production Sharing Agreement*), perjanjian lisensi (*Licensing*

Agreement) dan kontrak manajemen (*Management Contract*) yang juga disebut *joint venture* dalam arti luas.

Pengertian *joint venture* dalam arti luas tidak saja hanya mencakup suatu kerjasama dimana masing-masing pihak melakukan penyertaan modal (*equity joint venture*), tetapi juga bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang lebih longgar, yang kurang permanen sifatnya serta tidak harus melibatkan partisipasi modal.

a. Para Pihak dalam Perjanjian *Joint Venture*

Para pihak dalam perjanjian *joint venture* terdiri atas :

- 1) Orang/badan hukum Indonesia
- 2) Orang/badan hukum asing

Apabila dilihat dari para pihak yang melakukan kerjasama, maka perjanjian *joint venture* dapat dibagi menjadi dua jenis kerjasama, yaitu :

1. Antara orang dan/atau badan hukum Republik Indonesia dengan orang dan/atau badan hukum Republik Indonesia;
2. Antara orang dan/atau badan hukum RI dengan orang dan/atau badan hukum asing/Lembaga Internasional.

b. Pembentukan Badan Hukum dalam *Joint Venture*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan kerjasama *joint venture* adalah membentuk suatu badan hukum baru

yang akan digunakan oleh para pihak sebagai alat kerjasama dalam berbagi keuntungan dan kerugian, dengan cara para pihak memasukkan modal ke dalamnya. Apabila dilihat dari praktek *joint venture* maka badan hukum yang dimaksud adalah dalam bentuk perseroan terbatas (PT) mengingat PT pada dasarnya merupakan asosiasi modal. Dengan demikian prakteknya juga harus tunduk ke dalam ketentuan mengenai Perseroan Terbatas.

3. *Build or buy own insurance operation-bank becomes manufacturer* (Bank memasarkan produk asuransi)

Kerjasama jenis ini merupakan kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi, dimana hanya bank saja yang melakukan pemasaran terhadap produk asuransi dan tidak sebaliknya. Pola kerjasama yang pertama ini seperti halnya juga bentuk pola kerjasama yang pertama (*alliance distribution*) yaitu didasarkan pada perjanjian keagenan. Bedanya adalah pada pola ini lebih mudah untuk dipahami karena jelas fungsi masing - masing pihak. Tidak seperti pada pola kerjasama ketiga ini jelas posisinya bank perusahaan asuransi. Dan perusahaan asuransi menjadi

principal, karena perusahaan asuransi tidak memasarkan produk bank.

Karena pada pola kerjasama ketiga ini yang menjadi dasar adalah sama dengan pola pertama (*distribution alliance*) yaitu perjanjian keagenan dan hal - hal mengenai perjanjian keagenan sudah dikemukakan pada penjelasan pola kerjasama pertama, maka langsung saja akan dijelaskan mengenai tanggung jawab masing - masing pihak yaitu bank dan perusahaan asuransi dalam kerjasama ketiga ini.

4. Kerja sama sebagai upaya penjaminan risiko kredit

Kerja sama jenis ini telah lama dikenal di dalam praktek perbankan. Bank menyalurkan kredit dan risikonya dijamin kepada perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum. Perusahaan asuransi jiwa menjamin risiko debiturnya atau diri nasabahnya, sedangkan asuransi umum menjamin risiko atas barang-barang agunan kreditnya. Dalam kerjasama ini, bank sangat menentukan karena bank sangat berkepentingan dengan risiko kredit yang disalurkanannya.

D. PENGGOLONGAN PRODUK *BANCASSURANCE*

Produk *bancassurance* pada dasarnya ada dua jenis, yaitu produk asuransi yang menjadi fitur atau pelengkap produk perbankan dan produk asuransi murni yang didistribusikan dan dipasarkan melalui saluran perbankan.⁷¹

1. Produk Asuransi sebagai Fitur Produk Bank

Menurut penggolongan jenis ini, produk asuransi sebagai fitur produk bank dimana asuransi menjadi pelengkap yang memberikan manfaat tambahan produk bank. Produk ini lebih tepat disebut sebagai produk bank karena semua produk tersebut bertujuan agar produk bank menjadi lebih menarik dan lengkap. Dalam pelaporan penerimaan premi asuransi dari bank, semua dimasukkan sebagai penerimaan premi *bancassurance*. Yang menjadi contoh jenis produk bank yang dikembangkan dengan menambahkan fitur produk asuransi adalah produk tabungan dan deposito.

a. Produk Tabungan

Produk tabungan dapat diberi tambahan manfaat perlindungan asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kecelakaan bagi penabungnya, antara lain :

- Tabungan biasa, dimana nasabah dapat menyetor atau menarik dana setiap saat, dilengkapi dengan asuransi jiwa atau kecelakaan yang memberi manfaat asuransi apabila penabung meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan. Santunan yang diterima ahli waris sebesar jumlah tertentu;
- Tabungan yang dipastikan masa menabungnya dan target nominal yang ingin dicapai atau jumlah dana yang harus ditabung setiap bulannya. Tabungan jenis ini merupakan rencana keuangan seseorang untuk jangka waktu tertentu.

b. Produk Deposito

Perlindungan asuransi yang diberikan kepada nasabah pemilik deposito sebagai manfaat tambahan akan sangat menguntungkan bagi nasabah tersebut. *Term life* atau asuransi kecelakaan dengan manfaat asuransi sebesar nilai deposito akan diberikan sampai deposito tersebut jatuh tempo. Apabila deposan meninggal dunia, maka ahli waris akan mendapatkan santunan yang telah ditetapkan.

⁷¹ Ketut Sendra. *Op.cit*, hal. 46

c. Asuransi bagi Kreditur Bank

Asuransi bagi kreditur bank (bank pemberi kredit) merupakan jaminan kepastian pelunasan hutang apabila debitur meninggal dunia sebelum pinjaman lunas. Premi produk ini dapat diperhitungkan dengan bunga yang dibebankan kepada peminjam atau dibebankan langsung kepada peminjam dalam jumlah tertentu.

Asuransi bagi kreditur bank bukan hanya bagi peminjam untuk keperluan usaha saja, tetapi juga untuk keperluan pembelian kendaraan, pembelian rumah tinggal dan keperluan lainnya, termasuk kredit yang terjadi atau terbentuk karena pemakaian kartu kredit. Apabila tertanggung meninggal dunia maka semua kredit yang belum terselesaikan akan dijamin oleh perusahaan asuransi. Contoh produk asuransi yang menjadi fitur produk bank antara lain : EduPlan (BII dengan Ekalife dan MLC Life), Niaga Pendidikan (Bank Niaga dengan Cigna Life), Taka NISP (bank NISP dengan Great Eastern).

2. Produk Asuransi Bukan sebagai Fitur Produk Bank

Produk asuransi bukan sebagai fitur produk bank adalah produk asuransi yang dijual tersendiri melalui saluran distribusi bank. Pihak bank hanya akan menerima *fee* dari hasil penjualan yang dilakukan. Jenis inilah yang disebut sebagai produk *bancassurance* yang sebenarnya. Semua produk asuransi pada dasarnya dapat dijual melalui saluran distribusi bank, tetapi produk *bancassurance* dirancang secara khusus agar mudah dan cepat dijual dengan persyaratan yang lebih sederhana. Contoh produk asuransi yang berdiri sendiri namun dijual di counter bank antara lain produk Warisan dan Rejeki (Bank Lippo dengan AIG-Life) dan Smart-Link (Standard Chartered dengan Allianz Life).

BAB IV

PERLINDUNGAN NASABAH BANK DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN *BANCASSURANCE*

A. PERLINDUNGAN NASABAH YANG MELAKUKAN TRANSAKSI *BANCASSURANCE*

1. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999⁷²

Kepentingan nasabah bank sebagai konsumen selama ini cenderung masih terabaikan. Adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mensyaratkan adanya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat ternyata belum melindungi konsumen termasuk di dalam hubungan antara bank dan nasabahnya.

Di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen disebutkan adanya larangan

⁷² Republik Indonesia, Undang-undang tentang *Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821

bagi pelaku usaha (termasuk bank) dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Demikian juga ketentuan di dalam pasal 18 ayat (2) UU tersebut yaitu bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Meskipun terdapat ancaman batal demi hukum terhadap perjanjian yang demikian, namun di dalam prakteknya nasabah masih sering dihadapkan pada ketentuan tersebut dan tidak mempunyai jalan keluar agar posisinya dapat sejajar dengan bank dalam perjanjian. Nasabah seringkali hanya menerima saja ketentuan baku tersebut tanpa bisa merubahnya.

Demikian juga di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 masih belum diatur secara

jelas bagaimana nasabah melindungi kepentingannya secara setara terhadap bank.

2. Adanya Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Bank Indonesia akhirnya meluncurkan konsep Arsitektur Perbankan Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004. Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai sebuah konsep, API sebenarnya cukup komprehensif. Konsep tersebut mempunyai enam pilar dan setiap pilar mempunyai jadwal pelaksanaan yang jelas.

Keenam pilar tersebut adalah :

- 1) struktur perbankan yang sehat,
- 2) sistem pengaturan yang efektif,
- 3) sistem pengawasan yang independen dan efektif,
- 4) industri perbankan yang kuat,
- 5) infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan
- 6) perlindungan konsumen.

Dengan dimasukkannya perlindungan konsumen sebagai salah satu pilar di dalam API memperlihatkan bahwa kepentingan nasabah merupakan salah satu hal yang penting di dalam pembangunan perbankan di Indonesia.

Seiring dengan hal tersebut, berbagai regulasi di bidang perbankan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah telah dikeluarkan. Diantaranya adalah dengan dikeluarkannya Paket 25 Januari 2005 oleh Bank Indonesia yang berisi 8 Peraturan BI. Ada Peraturan tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (PBI No. 7/6/PBI/2005), PBI

tentang Sistem Informasi Debitur (PBI No. 7/8/PBI/2005) dan PBI tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah ((PBI No. 7/7/PBI/2005).

3. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Menurut PBI ini Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah, Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:

- a. transparansi informasi mengenai Produk Bank; dan
- b. transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah;

Dalam memberikan informasi kepada nasabah, Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*). Pemberian informasi dianggap menyesatkan (*mislead*) apabila Bank memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, misalnya menyebutkan produk reksadana sebagai deposito.

Pemberian informasi dianggap tidak etis (*misconduct*) antara lain apabila memberikan penilaian negatif terhadap Produk Bank lain.

Terkait dengan penerapan transparansi informasi produk bank tersebut, Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank. Informasi tertulis antara lain dalam bentuk leaflet, brosur, atau bentuk tertulis lainnya.

Informasi tersebut wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan. Informasi secara lisan kepada Nasabah dapat dilakukan dengan menjelaskan ringkasan karakteristik Produk Bank, dengan tetap memperhatikan kelengkapan informasi yang disampaikan.

Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Nama Produk Bank;
- b. Jenis Produk Bank;
- c. Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;
- d. Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank;
- e. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;
- f. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
- g. Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan
- h. Penerbit (*issuer/originator*) Produk Bank;

Dalam hal Produk Bank terkait dengan penghimpunan dana, Bank wajib memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap Produk Bank tersebut. Sebagai contoh, apabila Bank memasarkan suatu produk asuransi maka Bank harus memberikan informasi kepada Nasabah bahwa produk asuransi yang dipasarkan oleh Bank tersebut tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan.

Terkait dengan penggunaan data pribadi nasabah, menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP perihal Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah disebutkan bahwa kebijakan transparansi penggunaan data pribadi nasabah sekurang-kurangnya memuat kewajiban bank untuk:

- a. mendapatkan persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain di luar badan hukum Bank dengan tujuan komersil, kecuali ditetapkan lain dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. menjelaskan secara tertulis dan atau lisan kepada Nasabah mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian persetujuan terhadap permintaan tertulis

dan atau penyebarluasan data pribadi Nasabah tersebut.

- Apabila nasabah bank merupakan suatu badan hukum, maka pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi pihak yang ditunjuk mewakili badan hukum tersebut memerlukan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
- Permintaan persetujuan tertulis tidak boleh memuat klausula yang secara sepihak dapat digunakan oleh bank untuk menyatakan bahwa nasabah telah memberikan persetujuannya jika tidak memberikan tanda, tulisan dan atau tandatangan pada lembaran permintaan persetujuan tertulis yang diajukan bank.
- Data pribadi nasabah yang memerlukan persetujuan tertulis nasabah untuk dapat diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar badan hukum bank untuk tujuan komersial antara lain:
 - a. Nama nasabah
 - b. Alamat
 - c. Tanggal lahir dan atau umur

d. Nomor telepon

e. Nama ibu kandung; dan

f. Keterangan lain yang merupakan identitas pribadi dan lazim diberikan nasabah kepada bank dalam pemanfaatan produk bank.

- Termasuk dalam pengertian pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum bank untuk tujuan komersil adalah pemberian data pribadi nasabah kepada pihak lain yang melakukan kerjasama dengan bank.
- Dalam hal bank akan menggunakan data pribadi seseorang dan atau sekelompok orang yang diperoleh dari pihak lain untuk tujuan pemasaran produk bank maka penggunaan data pribadi tersebut harus didukung dengan pernyataan tertulis dari pihak lain yang berisi persetujuan dari seseorang dan atau sekelompok orang tersebut untuk menyebarluaskan data pribadi mereka.
- Dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum bank, pejabat dan atau petugas bank mengajukan permintaan persetujuan secara tertulis kepada nasabah dan memberikan penjelasan kepada

nasabah mengenai tujuan dan konsekwensi pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi tersebut.

- Bank yang melanggar ketentuan tersebut diatas, dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis. Pelanggaran yang dilakukan oleh bank juga dapat diperhitungkan dengan komponen penilaian tingkat kesehatan Bank.

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

Untuk memperkuat infrastruktur sistem perbankan nasional, sebelumnya Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Dasar dikeluarkannya PBI ini adalah adanya kerugian yang dialami nasabah dalam berhubungan dengan bank. Dilain pihak, perbankan tidak menunjukkan kemajuan untuk mengelola hak-hak nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah tidak

menguntungkan bagi para nasabah bank. Untuk itulah BI mengeluarkan PBI tersebut di atas untuk melindungi hak para nasabah bank sehingga kerugian yang dialami nasabah bank dapat dikurangi secara signifikan.

Dalam prakteknya, penyelesaian pengaduan nasabah berdasarkan PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tidak selalu dapat memuaskan nasabah, dan penyelesaian sengketa di bidang perbankan yang berlarut-larut dapat merugikan nasabah dan meningkatkan risiko reputasi bagi bank sehingga diperlukan cara penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank yang lebih sederhana, murah dan cepat.

Berdasarkan kondisi tersebut pada tanggal 30 Januari 2006 dikeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersangkutan guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap

sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.⁷³

Mediasi ini berlaku untuk Sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang disebabkan oleh kerugian immateriil.

B. RISIKO YANG DIHADAPI BANK DALAM MELAKUKAN KEGIATAN *BANCASSURANCE*

Di dalam melaksanakan kegiatan *bancassurance*, bank dihadapkan pada risiko antara lain risiko hukum dan risiko reputasi. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.⁷⁴ Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi

⁷³ Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Mediasi Perbankan, PBI No. 8/5/PBI/2006, LN Tahun 2006 No. DPNP/DPbS/DPBPR, TLN, Pasal 1 ayat (5)

⁷⁴ Peraturan bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Penjelasan Pasal 4 huruf e

negative yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negative terhadap bank.⁷⁵

Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina perbankan telah menerbitkan perangkat regulasi *bancassurance*, yaitu melalui Surat Edaran No. 6/43/DPNP tertanggal 7 Oktober 2004 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) yang ditujukan kepada semua Bank Umum di Indonesia. Di dalam SE ini dipertegas tentang bagaimana bank menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan kegiatan *bancassurance*. Penerapan manajemen risiko tersebut antara lain meliputi :

1. Penerapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank;
2. Penyusunan perjanjian kerjasama;
3. Penerapan ketentuan rahasia bank;
4. Penerapan prinsip perlindungan nasabah

1. Penerapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank

Di dalam memilih perusahaan asuransi yang akan bekerjasama dan menjadi mitra bank, bank perlu melihat dulu bagaimana bibit, bebet dan bobot perusahaan asuransi tersebut. Paling

⁷⁵ *Ibid*, Penjelasan Pasal 4 huruf f

tidak bank memiliki *check list* untuk menyaring mana perusahaan asuransi yang bagus dan tidak bagus.

Bank wajib melakukan seleksi terhadap perusahaan asuransi yang akan menjadi mitra Bank dalam aktivitas *bancassurance* dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perusahaan asuransi yang dapat dijadikan mitra adalah perusahaan asuransi yang memenuhi tingkat solvabilitas minimal sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Bank wajib memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan aktivitas *bancassurance* sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Bank wajib memantau, menganalisis dan mengevaluasi kinerja dan atau reputasi perusahaan asuransi mitra secara berkala sekurangkurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
- d. Bank wajib mengakhiri kerjasama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerjasama apabila:
 - 1) kinerja perusahaan asuransi mitra tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas; dan atau

- 2) menurunnya reputasi perusahaan asuransi mitra yang secara signifikan mempengaruhi profil risiko Bank;

Dalam hal asuransi yang dipasarkan terkait dengan investasi (*investment link/unit link*), Bank wajib memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan antara lain:

- 1) memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi dan berpengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- 2) memisahkan kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi yang bersumber dari asuransi yang terkait dengan investasi dengan kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari asuransi jiwa lainnya; dan
- 3) melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan untuk pengelolaan dana investasi yang dipercayakan oleh nasabah secara optimal, profesional dan independen.

2. Penyusunan perjanjian kerjasama

Dalam menyusun perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi mitra, Bank wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Bank dan perusahaan asuransi, termasuk nasabah tertanggung);
- b. Setiap perjanjian hanya memuat satu kerjasama dengan menyebutkan secara spesifik jenis-jenis asuransi yang dipasarkan;
- c. Penetapan secara jelas jangka waktu perjanjian kerjasama;
- d. Penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerjasama termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian
- e. Kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak (Bank dan perusahaan asuransi, termasuk nasabah tertanggung) apabila perjanjian kerjasama berakhir.

3. Penerapan ketentuan rahasia bank

Bank wajib memastikan bahwa penggunaan data nasabah tidak melanggar ketentuan mengenai Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 28 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Langkah-

langkah yang perlu diperhatikan oleh Bank antara lain sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia Bank, antara lain berdasarkan permintaan, persetujuan atau kuasa yang dibuat secara tertulis dari nasabah untuk menggunakan data nasabah dengan menyebutkan secara spesifik tujuan, jenis data nasabah dan asuransi yang diminati;
- b. Memberitahukan kepada perusahaan asuransi mitra agar tidak menggunakan data nasabah selain untuk tujuan yang telah disetujui oleh nasabah;
- c. Mewajibkan perusahaan asuransi mitra untuk tetap merahasiakan data nasabah walaupun perjanjian kerjasama dihentikan atau telah berakhir; dan
- d. Tidak memberikan data nasabah kepada pihak ketiga (*outsourcing*) dalam hal Bank menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka kerjasama pemasaran asuransi.

Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain untuk tujuan

komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dalam permintaan persetujuan nasabah tersebut, Bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain.

4. Penerapan prinsip perlindungan nasabah

Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip pokok transparansi berkaitan dengan asuransi yang dipasarkan, antara lain :

a. Menjelaskan secara lisan dan tulisan kepada nasabah antara lain sebagai berikut:

- 1) Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah;
- 2) Penggunaan logo dan atau atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing*) lainnya tidak dapat diartikan bahwa asuransi tersebut merupakan produk Bank;
- 3) Karakteristik asuransi seperti fitur, persyaratan, risiko, manfaat, biaya-biaya asuransi serta prosedur klaim oleh nasabah;

b. Dalam hal asuransi yang dipasarkan merupakan hasil pengembangan dengan produk Bank (*bundling product*), maka:

- 1) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah secara lisan dan tulisan bagian yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- 2) Nasabah secara individual harus mendapatkan polis asuransi atau tanda bukti kepesertaan dalam hal nasabah diikutsertakan dalam produk asuransi kumpulan/kolektif;

c. Dalam hal yang dipasarkan merupakan asuransi yang terkait dengan investasi (*investment link/unit link*), maka:

- 1) Bank wajib menjelaskan secara lisan dan tulisan kepada nasabah karakteristik investasi tersebut yang sekurang-kurangnya mencakup portofolio aset investasi, prosedur dan pihak yang melakukan valuasi nilai unit, manajer investasi, bank kustodian, risiko investasi yang dihadapi, persyaratan dan tata cara untuk penjualan kembali (*redeem*) serta pihak yang bertanggung jawab untuk

menyampaikan laporan valuasi nilai unit kepada nasabah;

- 2) Bank dilarang memberikan jaminan atau turut memberikan jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila asuransi yang terkait investasi tersebut menawarkan jaminan tingkat penghasilan atau pengembalian tertentu.

d. Dalam hal Bank memutuskan untuk menghentikan atau mengakhiri perjanjian kerjasama, maka Bank wajib segera memberitahukan keputusan tersebut secara tertulis kepada seluruh nasabah, termasuk kelanjutan penyelesaian hak dan kewajiban sehubungan dengan asuransi yang telah dipasarkan.

Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan *bancassurance* ada perusahaan asuransi yang nakal dan tidak membayar klaim nasabah, maka pihak bank tidak dapat ikut serta menanggung klaim tersebut. Hal ini mengingat bank hanyalah merupakan saluran distribusi sementara produknya bukanlah merupakan produk bank, melainkan produk asuransi. Dengan demikian yang bertanggung jawab terhadap klaim nasabah adalah perusahaan asuransi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penjelasan dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank yang melakukan transaksi *bancassurance*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank selama ini berdasarkan pada kontrak yang dibuat antara nasabah dan bank sebagai dasar hubungan antara keduanya. Namun seringkali hubungan tersebut kurang seimbang dimana hubungan kontraktual tersebut biasanya dibuat dalam bentuk standar/baku sehingga kedudukan para pihak, yakni bank dan nasabah belum sederajat. Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka keadaan tersebut mulai berubah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-

undang tentang Perlindungan Konsumen disebutkan adanya larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Ketentuan tersebut berlaku juga untuk konsumen perbankan/nasabah. Walaupun ketentuan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah secara tegas melindungi nasabah, namun di dalam prakteknya masih saja ditemukan kerugian yang dialami oleh nasabah di dalam berhubungan dengan pihak bank. Di bidang perbankan telah dilaksanakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan salah satu pilar yang dibicarakan adalah mengenai perlindungan nasabah bank. Untuk kepentingan nasabah, melalui Peraturan Bank Indonesia 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan telah dibentuk lembaga mediasi yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk melindungi kepentingannya dan lembaga mediasi ini merupakan cara bagi nasabah melindungi haknya

apabila nilai kerugian yang dialami nasabah paling banyak Rp 500 juta. Selain itu, dikeluarkan juga Peraturan Bank Indonesia mengenai Transparansi Produk Perbankan, dimana bank tidak boleh memberi informasi mengenai nasabah tanpa ijin tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Demikian juga terhadap produk yang dipasarkan oleh bank melalui kerjasama dimana bank harus memberi penjelasan kepada nasabah siapa yang mengeluarkan produk tersebut sehingga nasabah mengerti konsekwensi yang harus dihadapi apabila membeli atau mempergunakan produk yang dijual oleh bank.

2. Di dalam pelaksanaan kegiatan *bancassurance*, selain mendapatkan tambahan pendapatan non bunga berupa *fee based income*, bank ternyata juga dihadapkan pada permasalahan risiko, terutama risiko hukum dan risiko reputasi. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat dimana bank merupakan lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*) sehingga bank harus menjaga agar kepercayaan tersebut tidak hilang atau berkurang. Untuk menyiasati hal tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai management

risiko/*risk management*. Dalam praktek *bancassurance*, diatasi dengan penerapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank dimana harus jelas perijinan dan solvabilitasnya, kemudian harus memperhatikan isi perjanjian kerjasama, jangan sampai merugikan pihak bank dan berakibat buruk bagi nama baik bank; selanjutnya penerapan ketentuan rahasia bank agar jangan sampai melanggar ketentuan yang ada serta harus memperhatikan prinsip perlindungan nasabah.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah apabila ada perusahaan asuransi yang diajak bekerjasama oleh pihak bank ternyata mengabaikan kewajibannya terhadap nasabah bank, maka pihak bank tidak ikut menanggung pembayaran terhadap klaim nasabah karena perusahaan asuransilah yang bertanggung jawab mengingat produknya adalah milik perusahaan asuransi.

B. SARAN

Sejumlah peraturan telah dikeluarkan demi meningkatkan perlindungan terhadap nasabah perbankan, namun seperangkat peraturan tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa penyelenggaraan yang baik. Agar dapat terlaksana dengan baik dan perlindungan nasabah semakin meningkat, maka dari sisi perbankan, pihak bank harus benar-benar menerapkan apa yang telah diatur di dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tanpa melakukan diskriminasi terhadap nasabah. Dari segi pengawasan juga harus lebih ditingkatkan sehingga tidak ada bank yang mengesampingkan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian juga dalam penerapan sanksi harus benar-benar tanpa diskriminasi apabila melanggar ketentuan yang ada. Agar lebih memperoleh kepastian hukum bagi nasabah, sebaiknya masalah perlindungan nasabah juga dituangkan secara jelas di dalam Undang-undang Perbankan sehingga nasabah lebih merasa terlindungi haknya.

Dari pihak nasabah, seharusnya tingkat kepercayaan kepada bank semakin tinggi dimana kepentingan nasabah telah banyak dibicarakan dan dituangkan di dalam peraturan perbankan yang ada. Namun walaupun demikian, tetap masih

perlu adanya edukasi bagi nasabah tentang perbankan agar dapat lebih mengenal lembaga yang menjadi kepercayaannya dan mengetahui dengan pasti bagaimana cara mempergunakan fasilitas yang tersedia guna melindungi kepentingannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, 1995.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standaraard)*, Makalah pada Simposium "Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen". Jakarta: BPHN tanggal 16-18 Oktober 1980.
- Djalil, Mucharor. "Bancassurance: Dari yang Sederhana Hingga yang Canggih". *Majalah Infobank*, edisi bulan September 2007.
- _____, "Bancassurance: Kerjasama Bank dan Asuransi", *Majalah Infobank*, edisi bulan September 2007.
- Djumhana, Muhamad. *Rahasia Bank*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 1993.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Garner, Bryan A, Editor in Chief. *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, Minnesota: West Publishing Co., 1999.
- Gunanto, H. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. Jakarta: Tira Pustaka, 1984.
- Hondius, E.H. *Syarat-syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*. Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Belanda's-Gravenhage, 1978
- Iskandar, Tofik. "Regulasi Bancassurance, Data Nasabah Terlindungi Perisai BI", *Majalah Infobank*, edisi bulan September 2007.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, , 1988.
- Mamudji, Sri dan Raharjo Hang. *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: 2006.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nasution, AZ. *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1984
- Ratnawati, A Enny. "Bank Sebagai Pemain Tak Hanya Bank Besar", *Majalah Infobank* Edisi September 2007.
- Salim, Yenny & Peter Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi Pertama, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, 2004.
- Sendra, Ketut. *Bancassurance=Bank+Asuransi, Kemitraan Strategis Perbankan dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Penerbit PPM, , 2007.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Lembaga Keagenan dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta : Ind Hill Co. 1995.
- Simanjuntak, Ricardo. "Beberapa Catatan Terhadap Revisi UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 3 No. 3 September 2006.
- Subekti. R. *Aneka Perjanjian*. Cet. X. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____, dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, terjemahan. Pradnya Paramita, 1992.
- Sudaryatmo. *Hukum dan Advokasi konsumen*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. *Pidato Presiden Republik Indonesia*. Jakarta, 31 Januari 2007.

Kompas, Selasa, 9 September 2003, *Regulasi "Bancassurance"*
Masuk revisi UU Perbankan.

Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Usaha*
Perasuransian, UU No. 2 Tahun 1992

_____, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang*
Perbankan, LN Tahun 1992 No. 31, TLN No. 3472,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No. 182, TLN no. 3790.

_____, *Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank*
Indonesia, LN Tahun 1999 No. 66, TLN No. 3843
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3
Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 7, TLN No. 4357.

_____, *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, UU*
No. 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 42, TLN No.
3821.

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Mediasi*
Perbankan, PBI No. 8/5/PBI/2006

_____, *Peraturan Bank Indonesia (1) tentang Penerapan*
Manajemen Risiko bagi Bank Umum, PBI No.
5/8/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003, Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 56, TLN No. 4292

_____, *Peraturan Bank Indonesia (2) tentang Transparansi*
Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi
Nasabah, PBI No. 7/6/PBI/2005, tanggal 20 Januari
2005, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 16, TLN No.
4475

_____, *Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang*
Penyelesaian Pengaduan Nasabah, LN Tahun 2005 No.
17, TLN No. 4476.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Pasal 246

[http://www.kompas.com/kompascetak/0601/27/ekonomi/2399355.h
tm](http://www.kompas.com/kompascetak/0601/27/ekonomi/2399355.htm)

<http://www.wartaekonomi.com/4/04/2005>

<http://www.wartaekonomi.com/> diakses tanggal 4 April 2005.